



BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI KUDUS
NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA KECAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUDUS,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus, perlu mengatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan;
- b. bahwa dengan diaturnya Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan diharapkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan dapat berjalan secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus nomor 193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KUDUS TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KECAMATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kudus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kudus.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8. Camat adalah pejabat struktural tertinggi di Kecamatan.
9. Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan yang dipimpin oleh Lurah.
10. Lurah adalah Kepala Kelurahan selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
12. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau Kelurahan.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang yang dipimpin Lurah dan bertanggung jawab kepada Camat.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Kecamatan Tipe A terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :

1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - g. Seksi Pelayanan Umum;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - i. Kelurahan.
- (2) Susunan Organisasi Kecamatan Tipe B terdiri dari :
- a. Camat;
 - b. Sekretariat Kecamatan, terdiri dari :
 1. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - f. Seksi Pelayanan Umum;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
 - h. Kelurahan.
- (3) Susunan Organisasi Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i dan ayat 2 huruf h, terdiri dari :
- a. Lurah;
 - b. Sekretariat Kelurahan;
 - c. Seksi Tata Pemerintahan;
 - d. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
 - e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.
- (4) Struktur Organisasi Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Camat

Pasal 4

- (1) Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di wilayah kecamatan yang meliputi Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum dan pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat yang bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan dan penetapan kebijakan, program dan kegiatan lingkup wilayah kecamatan di bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum, serta Kelurahan;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan lingkup wilayah kecamatan di bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum, serta Kelurahan;
- c. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa/Kelurahan di bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum, serta Kelurahan;
- d. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Ekonomi dan Pembangunan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, Pelayanan Umum, serta Kelurahan;
- e. penyelenggaraan kesekretariatan kecamatan; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Sekretariat Kecamatan

Pasal 6

- (1) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b merupakan

unsur pembantu Camat, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- (2) Sekretariat Kecamatan dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan.

Pasal 7

Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas melakukan pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup kecamatan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di lingkup Kecamatan;
- b. pengkoordinasian penyusunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Kecamatan;
- c. pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan di lingkup Kecamatan;
- d. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi pengelolaan keuangan, ketatausahaan, kepegawaian, keorganisasian dan ketatalaksanaan, hukum, kehumasan, kerumahtanggaan di lingkup Kecamatan;
- e. pengkoordinasian pelaksanaan sistem pengendalian intern, pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkup Kecamatan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkup Kecamatan sesuai dengan kewenangannya;
- g. pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- h. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Sekretariat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Pasal 10

Subbagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan di bidang pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi serta pelaporan di lingkup Kecamatan.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, aset, kearsipan, keorganisasian, hukum, kehumasan, kepegawaian di lingkup kecamatan.

Bagian Ketiga

Seksi Tata Pemerintahan

Pasal 12

- (1) Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c merupakan unsur pelaksana kegiatan di bidang Tata pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- (2) Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 13

Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan, BPD, pengelolaan keuangan, kinerja aparatur pemerintah desa dan / atau Kelurahan.

Bagian Keempat Seksi Kesejahteraan Rakyat

Pasal 14

- (1) Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan unsur pelaksana kegiatan di bidang Kesejahteraan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 15

Seksi Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, lembaga adat, keagamaan, sosial, pemberdayaan perempuan, kesehatan dan pendidikan di desa dan/atau Kelurahan.

Bagian Kelima Seksi Ekonomi dan Pembangunan

Pasal 16

- (1) Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf e merupakan unsur pelaksana kegiatan ekonomi dan pembangunan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 17

Seksi Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, ekonomi, partisipasi masyarakat desa dan/atau Kelurahan.

Bagian Keenam

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Pasal 18

- (1) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf e merupakan unsur pelaksana kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 19

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, penerapan dan penegakan peraturan daerah, ideologi negara, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, kebencanaan di desa dan/atau Kelurahan.

Bagian Ketujuh

Seksi Pelayanan Umum

Pasal 20

- (1) Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g dan ayat (2) huruf f merupakan unsur pelaksana kegiatan di bidang pelayanan umum yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.

- (2) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 21

Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan maupun Non Perizinan, Kependudukan dan Sarana dan Prasarana Pelayanan.

Bagian Kedelapan Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 22

- (1) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d merupakan unsur pelaksana kegiatan di bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 23

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan pembangunan pemberdayaan masyarakat, kelembagaan, ekonomi, perempuan, lembaga adat, partisipasi masyarakat, kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, budaya, keagamaan, sosial, kesehatan dan pendidikan di desa dan/atau Kelurahan.

Bagian Kesembilan Kelurahan

Pasal 24

- (1) Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i dan ayat (2) huruf h merupakan perangkat

kecamatan yang mempunyai tugas membantu melaksanakan sebagian tugas Camat di wilayah Kelurahan yang meliputi pemerintahan, ekonomi, pembangunan dan kesejahteraan rakyat, serta ketentraman dan ketertiban umum.

(2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a. pengkoordinasian penyiapan bahan perumusan kebijakan, program dan kegiatan lingkup Kelurahan di bidang pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman dan Ketertiban umum;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan lingkup wilayah Kelurahan di bidang pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, serta Ketentraman dan Ketertiban umum;
- c. pelaksanaan pelayanan masyarakat;
- d. pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. pelaksanaan pemantuan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- f. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh atasan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 26

(1) Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris Kelurahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

(2) Seksi-seksi pada Kelurahan, terdiri dari :

- a. Seksi Tata Pemerintahan;
- b. Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat; dan
- c. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum.

(3) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 27

Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) mempunyai tugas melakukan koordinasi, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, program, kegiatan serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan umum, pengelolaan keuangan, umum dan kepegawaian, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan di lingkup Kelurahan.

Pasal 28

Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyusunan profil dan monografi, kelembagaan, pajak dan retribusi daerah, serta Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Pasal 29

Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ekonomi, perempuan, partisipasi masyarakat, kegiatan kepemudaan, olahraga, seni, sosial, budaya, keagamaan, kesehatan, dan pendidikan.

Pasal 30

Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, pelaksanaan kebijakan, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan meliputi penyelenggaraan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat, ideologi negara, organisasi sosial politik, organisasi kemasyarakatan, kebencanaan, penerapan dan penegakan peraturan daerah.

Bagian Kesepuluh
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional pada Lingkungan Kecamatan dapat ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

- (2) Jumlah jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang jabatan diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan jabatan fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan jabatan, dan penyesuaian sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh koordinator kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian kinerja jabatan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pembinaan terhadap jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Camat menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Lurah menyampaikan laporan kepada Camat mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi kelurahan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 34

Kecamatan menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di Lingkungan Kecamatan.

Pasal 35

Kecamatan dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Kecamatan maupun dalam lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 36

Setiap pimpinan unit organisasi di Lingkungan Kecamatan harus menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 37

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kecamatan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan, pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 38

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kecamatan

mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan Kecamatan harus mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 40

- (1) Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Camat, Sekretaris Kecamatan, Kepala Seksi dan Subbagian pada Kecamatan, Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan dan Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan Kecamatan diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Jabatan Administrator dan Pengawas di lingkungan Kecamatan maupun Jabatan Pengawas di lingkungan Kelurahan terdapat jabatan pelaksana dan jabatan fungsional.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan pelaksana dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari setiap fungsi penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (5) Pelaksanaan analisis jabatan dan analisis beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara bertahap.

BAB VI

JABATAN PERANGKAT DAERAH

Pasal 41

- (1) Camat merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (2) Sekretaris Kecamatan Tipe A merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (3) Sekretaris Kecamatan tipe B, Lurah, Kepala Seksi pada Kecamatan merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (4) Kepala Subagian pada Kecamatan, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas.

BAB VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 42

Penjabaran uraian tugas Kecamatan dan Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Semua ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan, susunan organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kudus.

Ditetapkan di Kudus
pada tanggal 28 Desember 2016

BUPATI KUDUS,

M U S T H O F A

Diundangkan di Kudus
pada tanggal 29 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUDUS,

NOOR YASIN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2016 NOMOR 33